



LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KEDARURATAN BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI KOTA BALIKPAPAN**

2022

Kerjasama antara:
Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya
Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
D. Metode Penyusunan	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoretis	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	41
A. Landasan Filosofis	41
B. Landasan Sosiologis.....	44
C. Landasan Yuridis	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	56
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	56
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	56
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	57
BAB VI PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 13.466 (Badan Informasi Geospasial). Luas total wilayah Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial sebesar luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Banyaknya pulau dan luas wilayah membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Selain kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia juga memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang cukup melimpah, karena banyaknya suku dan adat masyarakat Indonesia. World Economic Outlook menempatkan Indonesia di urutan 7 (tujuh) negara di dunia berdasarkan potensi besarnya Gross Domestic Product (GDP) di tahun 2022. Potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar tersebut menunjukkan aktivitas perekonomian tinggi diseluruh wilayah termasuk diantaranya di Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota di Indonesia yang mempunyai aktivitas industri yang besar. Namun selain adanya dampak positif dari adanya aktivitas industri, terdapat juga dampak negatif dari hal tersebut apabila tidak ditangani dengan benar. Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berasal dari sisa usaha yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan

hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2 ayat (6) meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. beracun;
- e. infeksius;
- f. korosif; dan
- g. berbahaya terhadap lingkungan

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 dapat berasal dari berbagai macam industri seperti Migas, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan limbah, serta Rumah Sakit. Di Kota Balikpapan Industri penghasil limbah B3 dibagi menjadi beberapa 6 (enam) klasifikasi yaitu 1) Manufaktur, 2) Agroindustri, 3) Pertambangan energi dan migas, 4) Prasarana, 5) Jasa, dan 6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Total Limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 di Kota Balikpapan adalah 119.581,6928 Ton. Dengan total 4.209.816 Ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Sifat Mudah terbakar dan korosif.

Data dari DLH Kota Balikpapan pada tahun 2021, jumlah perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan B3 di Kota Balikpapan sebanyak 12 perusahaan, 11 di antaranya bergerak di sektor pertambangan, energi, dan migas sementara 1

perusahaan di sektor penyedia air bersih. (Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tinggi, yang berdampak pada masyarakat, makhluk hidup lain dan lingkungan. Agar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan dapat dikelola dengan baik dan optimal, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Balikpapan dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut?
2. Mengapa diperlukan disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang

Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi di Kota Balikpapan berkaitan Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Merumuskan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penyusunan yuridis normatif. Pembuatan naskah akademik ini diperlukan penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga perlu digunakannya pendekatan yuridis normatif. Menurut Soemitro (1986) pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sedangkan menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kota.

A. Kajian Teoretis

1. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi yang sama juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro (1998) Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia. Emil Salim (2001) juga menjelaskan dengan hal yang serupa bahwa Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Jika disederhanakan

dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting untuk di perhatikan, karena kerusakannya atau pencemaran akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan hidup dapat diartikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat dari ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Di dalam Undang-Undang tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.

2. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Bahan berbahaya dan beracun (83) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Lebih lanjut dijelaskan Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2 ayat (6) meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. beracun;
- e. infeksius;
- f. korosif; dan
- g. berbahaya terhadap lingkungan

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Definisi yang sama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Agar limbah B3 tidak merusak lingkungan hidup, perlu dilakukan pengelolaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan, Pengelolaan Limbah B3 meliputi:

a. penetapan Limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Limbah B3 sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Limbah B3 kategori 1; dan
- 2) Limbah B3 kategori 2.

b. Pengurangan Limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3. Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:

- 1) Substitusi bahan, substitusi bahan dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3
- 2) Modifikasi proses, modifikasi proses dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien
- 3) Penggunaan teknologi ramah lingkungan

c. Penyimpanan Limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, dan dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya. Tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

- 1) lokasi Penyimpanan Limbah B3, Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

2) fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dapat berupa:

- a) bangunan;
- b) tangki dan/atau kontainer;
- c) silo;
- d) tempat tumpukan limbah (waste pile);
- e) waste impoundment; dan/atau
- f) bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) peralatan penanggulangan keadaan darurat, Peralatan penanggulangan keadaan darurat paling sedikit meliputi:

- a) alat pemadam api; dan
- b) alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai

d. Pengumpulan Limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, apabila tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3 dan/atau kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.

e. Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1, dan Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

f. Pemanfaatan Limbah B3

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. Apabila tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:

- 1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
- 2) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
- 3) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku, dan
- 4) Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

g. Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. Apabila tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3. Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

- 1) termal;
- 2) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- 3) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melakukan Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) ketersediaan teknologi; dan
- 2) standar Lingkungan Hidup atau baku mutu Lingkungan Hidup.

h. Penimbunan Limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3. Apabila tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3

diserahkan kepada Penimbun Limbah B3. Penimbunan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 wajib memiliki: a. Persetujuan Lingkungan; dan b. Perizinan Berusaha. Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:

- 1) penimbunan akhir;
- 2) sumur injeksi,
- 3) penempatan kembali di area bekas tambang;
- 4) bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
- 5) fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat. Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah. Persetujuan berupa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Teknis diberikan untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa: a. tanah; dan b. laut.

j. pengecualian Limbah B3

Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3. Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

k. perpindahan lintas batas Limbah B3

Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara penerima, Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.

l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dan Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- 1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- 2) pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

m. fungsi Lingkungan Hidup

n. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- 1) pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- 2) kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- 3) penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

o. pembiayaan

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3. Permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk:

- 1) pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
- 2) pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
- 3) pemulihan fungsi Lingkungan Hidup

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pertama yang digunakan adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas, diantaranya:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia saat ini sudah menganut asas otonomi daerah. asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan 3 asas diantaranya:

a. Asas Desentralisasi

Haris (2007:52) mengartikan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sejalan dengan kedua definisi diatas Rondinelli et.al yang dikutip oleh Haryanto (2016:113) menjelaskan bahwa desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, manajemen dan pengelolaan sumber daya dan alokasi dana dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada:

- 1) sebuah unit lapangan kementerian pemerintah pusat
- 2) unit di bawah pemerintah pusat atau tingkat pemerintahan
- 3) otoritas publik yang semiotonom atau perusahaan
- 4) daerah, otoritas regional atau fungsional
- 5) organisasi swasta atau nonpemerintah (NGOs)

Menurut Kaho (1997:12) tujuan dari desentralisasi adalah

- 1) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan

- 2) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat
- 3) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan
- 4) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah
- 5) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat
- 6) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung

Desentralisasi menurut Muslimin (1986:5) dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Desentralisasi politik

Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2) Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu.

3) Desentralisasi Kebudayaan

Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.)

b. Asas Dekonsentrasi

Aritonang (2017) menjelaskan bahwa Dekonsentrasi sebagai salah satu subkonsep desentralisasi sering disebut sebagai *administrative decentralization* atau *bureaucratic decentralization*. Menurut Cheema dan Rondinelli yang dikutip Aritonang (2017:201) menyatakan bahwa dekonsentrasi merupakan pelibatan redistribusi pertanggungjawaban administrasi (*administrative responsibility*) hanya dalam lingkup pemerintah pusat. Sedangkan Shabbir, et all yang diikuti oleh Aritonang (2017:201) dekonsentrasi dapat dipandang sebagai perluasan kedudukan dari negara dimana pemerintah dapat mengelaborasi kepentingan nasional dan juga kepentingan masyarakat lokal dalam hal penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien. Sejalan dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).

Salah satu fungsi dekonsentrasi menurut Smith yaitu untuk mengurangi pergolakanpergolakan daerah (*forces of localism*) dan mengusahakan keseragaman dalam pengambilan keputusan di seluruh wilayah Negara. Lebih

lanjut smith menjelaskan secara konseptual pola dekonsentrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu

1) *Functional Systems*

Model dari sistem ini perwakilan senior dari pemerintah pusat di tingkat propinsi hanya menjalankan fungsi-fungsi spesifik dari kewenangan yang dikelola oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, industri, pembangunan atau pertaniandan.

2) *Prefectoral Systems*

Model *prefectoral system* melibatkan adanya seorang general representative yang mewakili pemerintah pusat di tingkat wilayah subnasional (seperti propinsi) (Aritonang, 2017:201-202).

c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut Joeniarto yang dikutip Pitono (2012:20) menjelaskan bahwa tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Lebih lanjut Pitono menjelaskan dengan mengutip pendapat Bayu Surianingrat (1992) bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Sejalan dengan hal diatas dijelaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).

3. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara, yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. keserasian dan keseimbangan, yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. keterpaduan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait,

- e. manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
- i. keanekaragaman hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- j. pencemar membayar, yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- k. partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. kearifan lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan; dan
- n. otonomi daerah, yaitu bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penghasil Limbah B3 berasal dari berbagai macam industri seperti Migas, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan limbah, serta Rumah Sakit. Di Kota Balikpapan Industri penghasil limbah B3 dibagi menjadi beberapa 6 (enam) klasifikasi yaitu 1) Manufaktur, 2) Agroindustri, 3) Pertambangan energi dan migas, 4) Prasarana, 5) Jasa, dan 6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Total Limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 di Kota Balikpapan adalah 119.581,6928 Ton. Dengan total 4.209.816 Ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Sifat Mudah terbakar dan korosif. Berikut rincian jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari 6 sektor industri:

No.	SEKTOR	Masuk (Ton)
1	Manufaktur	1.008,3844
2	Agroindustri	30.918,1752
3	Pertambangan Energi dan Migas	30.026,3644
4	Prasarana	743,4230
5	Jasa	56.871,5850
6	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,7608
	Total 6 Sektor	119.581,6928

Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021

Sedangkan untuk jenis usaha Migas, Refinery, penyedia air bersih, dan pembangkit energi di Kota Balikpapan yang menggunakan material B3 memiliki sifat Mudah Terbakar dan Korosif sebagai berikut:

Sektor/Industri	Kegiatan	Sifat B3	Jumlah (ton)
Pertambangan Energi dan Migas	Penyimpanan,	Mudah terbakar	4.206.929
Penyedia Air Bersih	penggunaan, penghasil,	Korosif	2.887
Total			4.209.816

Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021

Data dari DLH Kota Balikpapan pada tahun 2021, jumlah perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan B3 di Kota Balikpapan sebanyak 12 perusahaan, 11 di antaranya bergerak di sektor pertambangan, energi, dan migas sementara 1

perusahaan di sektor penyedia air bersih. (Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021).

Berdasarkan Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021 dijelaskan bahwa identifikasi Bahaya B3 dan Limbah B3 Sektor Industri di Kota Balikpapan sebagai berikut:

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
1	Pertambangan Energi dan Migas	Premium	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Pertamax	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Pertalite	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Avtur	Flammable, acute toxicity (dermal), carcinogenic, respiratory tract irritation, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Kerosene	Flammable, irritant, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan, efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Pertadex	Flammable, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Automotive Diesel Oil (ADO)	Flammable , irritant, carcinogenic, narcotic effect, dangerous for aquatic environment longterm.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan; pencemaran lingkungan air/laut.
		Industrial/Marine Diesel Oil (IDO/MDO)	Flammable , irritant, carcinogenic, arcotic effects, dangerous for aquatic environment longterm.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan; pencemaran lingkungan air/laut.
		Marine Gas Oil (MGO)	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effects, dangerous for aquatic environment longterm.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan; pencemaran lingkungan air/laut.
		LPG	Extremely Flammable, irritant, acute toxicity.	Kebakaran, iritasi, keracunan akut.
		Smooth Fluid	Flammable	Kebakaran
		NBF	Flammable, acute toxicity, irritant, Respiratory Tract Irritation, narcotic effects.	Kebakaran, iritasi gangguan kesehatan (saluran pernapasan, keracunan akut, dan efek narkotik).
		Low Aromatic White Spirit (LAWS)	Flammable, irritant, narcotic effects.	Kebakaran, iritasi, gangguan kesehatan (efek narkotik).

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Heavy Naptha	Flammable, Irritant, carcinogenic, reproductive toxicity, narcotic effects, dangerous for aquatic environment acute.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker, gangguan reproduksi/ fertilitas, efek nekroti), pencemaran lingkungan.
		LSWR	Irritant, carcinogenic, narcotic effects.	Iritasi, Gangguan kesehatan (kanker dan efek narkotik).
		Reformate	Flammable, Acute Toxicity (Oral. Dermal, Inhalation), irritant, carcinogenic, narcotic effects, dangerous for aquatic environment acute.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker, keracnan, efek narkotik); iritasi, pencemaran lingkungan.
		Minyak pelumas	Flammable, toxicity, dangerous.	Kebakaran, keracunan, pencemaran lingkungan.
		HCl	Corrosives (liquid), toxicity, irritant.	Gangguan kesehatan (kontak, inhalasi)
		NaOH	Corrosives (padat), toxicity, irritant.	Kerusakan bagian yang terkena.
		Hidrazin	Flammable, Toxicity, carcinogenic, dangerous for environment.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker), pencemaran lingkungan.
		Ammonia	Flammable gas, korosif, toxicity, dangerous for aquatic environment.	Kebakaran, kerusakan perlatan, pencemaran lingkungan air.

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Propane	Eksplorisif, flammable, gas bertekanan.	Peledakan, kebakaran, keracunan.
		Batubara	Flammable, carcinogenic.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker paru).
		HSD	Flammable, Dangerous.	Kebakaran, pencemaran lingkungan.
2	Prasarana	Limbah klinis tajam	Infeksius, toxicity.	Media penularan penyakit (terkontaminasi darah, cairan tubuh, mikrobiologi), NSI.
		Limbah klinis bukan benda tajam (limbah farmasi peracikan obat)	Infeksius	Media penularan penyakit, keracunan (gangguan kesehatan).
		Bekas kemasan B3	Toxicity	Pencemaran lingkungan
		Minyak pelumas bekas	Flammable	Kebakaran
		Kain majun terkontaminasi pelumas	Padatan mudah menyala	Kebakaran
		Aki bekas	Korosif, toxicity.	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Minyak trafo yg mengandung senyawa POPs (Persistent Organic Pollutant)	Toxicity, dangerous for environment.	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Sludge bahan bakar minyak	Toxicity	Gangguan kesehatan
		Aki bekas	Toxicity	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan
		Slag/bottom ash incinerator	Toxicity	Gangguan kesehatan

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Oli bekas	Korosif, toxicity.	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Lampu TL	Toxicity	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Residu Carbide	Korosif, irritant.	Iritasi, merusak peralatan.
		Trafo terkontaminasi PCBs (Polychlorinated Biphenyls)	Toxicity, carcinogenic, dangerous for environment, immunity interfere.	Gangguan kesehatan (kanker, mengganggu imunitas), pencemaran lingkungan.
		Asbes bekas	Toxicity	Gangguan kesehatan (kanker)
3	Jasa	Ketidasesuaian muatan (uncompability cargo)	Explosive, flammable, toxicity.	Ledakan, kebakaran, tumpahan, gangguan kesehatan.

Sedangkan untuk Bahaya kesehatan dan lingkungan dari B3 di Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas sebagai berikut:

No.	Sumber Industri	Produk	Risiko
1	Pertambangan Energi dan Migas	Premium	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Pertamax	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Pertalite	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Avtur	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Kerosene	Iritasi; gangguan kesehatan, efek narkotik (gangguan system saraf)
		Pertadex	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Automotive Diesel Oil (ADO)	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); pencemaran lingkungan air/laut

No.	Sumber Industri	Produk	Risiko
		Industrial/Marine Diesel Oil (IDO/MDO)	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); pencemaran lingkungan air/laut
		Marine Gas Oil (MGO)	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); pencemaran lingkungan air/laut
		LPG	Iritasi, keracunan akut
		Smooth Fluid	Iritasi, keracunan

Sedangkan untuk Bahaya kesehatan dan lingkungan dari B3 di Perusahaan

Penyedia Air Bersih sebagai berikut:

No.	Sumber Industri	Produk	Risiko
1	Penyedia air bersih	Alum sulfat	Kerusakan serius pada mata.
		Kaporit / Klorin	iritasi pada hidung, tenggorokan, dan membrane mukosa pada mata dan saluran pernapasan; lakrimasi; batuk; muntah; pusing; pneumonia; dermatitis; dan frostbite. Oleh sebab klorin sangat reaktif dalam air dan udara, maka klorin biasanya tidak terdeteksi di lingkungan.
		Soda ash / Natrium karbonat	Iritasi kulit dan mata. Tidak ada bioakumulasi di lingkungan.
		NaOCl / Natrium hipoklorit	Jika terhirup dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru. Selain itu juga dapat menyebabkan sesak napas, batuk, nyeri dada, dan ketidakseimbangan fungsi paru. Dalam konsentrasi tinggi dapat menimbulkan potensi bahaya bagi tanaman dan laut atau perairan. Jika tidak diencerkan, dapat menimbulkan permasalahan serius pada ekosistem perairan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tinggi, yang berdampak pada

masyarakat, makhluk hidup lain dan lingkungan. Agar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan dapat dikelola dengan baik dan optimal, perlu disusunnya peraturan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan lingkungan hidup, amanat dari Undang-Undang tersebut diantaranya:

1. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia,
2. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan

5. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 jika tidak dikelola dengan benar berpotensi memicu terjadinya kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, yang dapat berdampak pada terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat menjadi dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tidak sampai terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat dari Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya. Mengingat adanya potensi terjadinya kedaruratan B3 dan Limbah B3 di Kota Balikpapan seperti pengalaman kejadian tumpahan minyak di tahun 2018.

Selain itu adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya sehingga dapat menjadi pedoman dalam beberapa hal diantaranya:

1. Setiap orang atau industri yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3 mempunyai pedoman yang jelas.
2. Setiap orang atau industri yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 mempunyai pedoman yang jelas..
3. Sebagai acuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mencegah agar tidak terjadi Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya.

Adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya tentu secara langsung akan berdampak pula pada beban keuangan Daerah Kota Balikpapan yang nantinya akan dimuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beban keuangan Daerah akan mengakomodir jalannya pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait khususnya dalam kebijakannya yang berkaitan dengan kedaruratan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan serta untuk mengetahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Berikut hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 18 ayat (6) dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Pemerintah daerah. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, yang dalam hal ini pemerintah daerah Kota Balikpapan dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. Undang- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

Undang-Undang ini yang menjadi legitimasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk menjalankan urusan-urusan berskala kota yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pedoman teknis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bentuk dan hierarkinya diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Adapun hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya hierarki tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan harus menyesuaikan dengan setiap Peraturan Perundang-undangan yang berada di tingkatan yang lebih atas. Hal ini sesuai dengan wilayah berlaku Peraturan Daerah yang hanya terbatas pada daerah tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 yang mengatur tentang materi muatan Peraturan Daerah yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Undang-undang ini diatur mengenai setiap tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga akan menghindari cacat formil. Adapun setiap tahapan yang harus dipenuhi tersebut mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan. Lebih khusus pada tahap penyusunan, mengatur mengenai pembuatan Naskah Akademik sebagai kajian ilmiah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk sehingga setiap materi yang diatur dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil diatur dalam Pasal 5, yaitu:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;

5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Di undang-undang tersebut juga diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Untuk melaksanakan urusan pemerintah tersebut, dalam pasal 12 dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah lingkungan hidup. Dimana kabupaten/kota mempunyai beberapa kewenangan diantaranya:

1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota

2. Penyimpanan sementara limbah B3

3. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Balikpapan dapat mengurus daerahnya sendiri tentang kedaruratan b3 dan limbah b3, sehingga dapat dilakukannya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengartikan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila merupakan dasar dari penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Menurut Tongat (2012: 4) bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah negara, yang artinya bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila dalam Pancasila yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonésia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonésia

Kelima sila tersebut harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diketahui bahwa di pembukaan UUD RI 1945 terdapat 4 pokok pikiran yang terkandung didalamnya, keempat pokok pikiran tersebut yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi Yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Apabila dilihat dari falsafah pancasila dan 4 pokok pikiran pembukaan UUD RI 1945 diatas, asas yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2 tidak bertentangan dengan hal tersebut. Dijelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. tanggung jawab negara;
2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. keserasian dan keseimbangan;
4. keterpaduan;
5. manfaat;
6. kehati-hatian;

7. keadilan;
8. ekoregion;
9. keanekaragaman hayati;
10. pencemar membayar;
11. partisipatif;
12. kearifan lokal;
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14. otonomi daerah

Berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dengan adanya peraturan daerah tentang Kedaruratan B3 dan Limbah B3 di Kota Balikpapan sudah sangat mempertimbangkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kedaruratan B3 dan limbah B3 di Kota Balikpapan berasas sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas. Tujuan penyusunan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Adanya pedoman dan kepastian hukum yang jelas bagi setiap orang atau industri yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.
2. Adanya pedoman dan kepastian hukum yang jelas bagi setiap orang atau industri yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

3. Adanya pedoman dan kepastian hukum yang jelas sebagai acuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mencegah agar tidak terjadi Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya.

Dengan adanya Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan B3 dan limbah B3 di Kota Balikpapan, sehingga dapat mencegah kedaruratan B3 dan limbah B3.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penghasil Limbah B3 berasal dari berbagai macam industri seperti Migas, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan limbah, serta Rumah Sakit. Di Kota Balikpapan Industri penghasil limbah B3 dibagi menjadi beberapa 6 (enam) klasifikasi yaitu 1) Manufaktur, 2) Agroindustri, 3) Pertambangan energi dan migas, 4) Prasarana, 5) Jasa, dan 6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Total Limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 di Kota Balikpapan adalah 119.581,6928 Ton. Dengan total 4.209.816 Ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

dengan Sifat Mudah terbakar dan korosif. Berikut rincian jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari 6 sektor industri:

No.	SEKTOR	Masuk (Ton)
1	Manufaktur	1.008,3844
2	Agroindustri	30.918,1752
3	Pertambangan Energi dan Migas	30.026,3644
4	Prasarana	743,4230
5	Jasa	56.871,5850
6	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,7608
	Total 6 Sektor	119.581,6928

Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021

Sedangkan untuk jenis usaha Migas, Refinery, penyedia air bersih, dan pembangkit energi di Kota Balikpapan yang menggunakan material B3 memiliki sifat Mudah Terbakar dan Korosif sebagai berikut:

Sektor/Industri	Kegiatan	Sifat B3	Jumlah (ton)
Pertambangan Energi dan Migas	Penyimpanan,	Mudah terbakar	4.206.929
Penyedia Air Bersih	penggunaan, penghasil,	Korosif	2.887
Total			4.209.816

Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021 dijelaskan bahwa identifikasi Bahaya B3 dan Limbah B3 Sektor Industri di Kota Balikpapan sebagai berikut:

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
1	Pertambangan Energi dan Migas	Premium	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Pertamax	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Pertalite	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Avtur	Flammable, acute toxicity (dermal), carcinogenic, respiratory tract irritation, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Kerosene	Flammable, irritant, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan, efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Pertadex	Flammable, carcinogenic, narcotic effect.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan.
		Automotive Diesel Oil (ADO)	Flammable , irritant, carcinogenic, narcotic effect, dangerous for aquatic environment longterm.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan; pencemaran lingkungan air/laut.

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Industrial/Marine Diesel Oil (IDO/MDO)	Flammable , irritant, carcinogenic, arcotic effects, dangerous for aquatic environment longterm.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan; pencemaran lingkungan air/laut.
		Marine Gas Oil (MGO)	Flammable, irritant, carcinogenic, narcotic effects, dangerous for aquatic environment longterm.	Kebakaran; iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); tumpahan; pencemaran lingkungan air/laut.
		LPG	Extremely Flammable, irritant, acute toxicity.	Kebakaran, iritasi, keracunan akut.
		Smooth Fluid	Flammable	Kebakaran
		NBF	Flammable, acute toxicity, irritant, Respiratory Tract Irritation, narcotic effects.	Kebakaran, iritasi gangguan kesehatan (saluran pernapasan, keracunan akut, dan efek narkotik).
		Low Aromatic White Spirit (LAWS)	Flammable, irritant, narcotic effects.	Kebakaran, iritasi, gangguan kesehatan (efek narkotik).
		Heavy Naptha	Flammable, Irritant, carcinogenic, reproductive toxicity, narcotic effects, dangerous for aquatic environment acute.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker, gangguan reproduksi/ fertilitas, efek nekroti), pencemaran lingkungan.
		LSWR	Irritant, carcinogenic, narcotic effects.	Iritasi, Gangguan kesehatan (kanker dan efek narkotik).

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Reformate	Flammable, Acute Toxicity (Oral, Dermal, Inhalation), irritant, carcinogenic, narcotic effects, dangerous for aquatic environment acute.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker, keracunan, efek narkotik); iritasi, pencemaran lingkungan.
		Minyak pelumas	Flammable, toxicity, dangerous.	Kebakaran, keracunan, pencemaran lingkungan.
		HCl	Corrosives (liquid), toxicity, irritant.	Gangguan kesehatan (kontak, inhalasi)
		NaOH	Corrosives (padat), toxicity, irritant.	Kerusakan bagian yang terkena.
		Hidrazin	Flammable, Toxicity, carcinogenic, dangerous for environment.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker), pencemaran lingkungan.
		Ammonia	Flammable gas, korosif, toxicity, dangerous for aquatic environment.	Kebakaran, kerusakan perlatan, pencemaran lingkungan air.
		Propane	Eksplorisif, flammable, gas bertekanan.	Peledakan, kebakaran, keracunan.
		Batubara	Flammable, carcinogenic.	Kebakaran, gangguan kesehatan (kanker paru).
		HSD	Flammable, Dangerous.	Kebakaran, pencemaran lingkungan.
2	Prasarana	Limbah klinis tajam	Infeksius, toxicity.	Media penularan penyakit (terkontaminasi darah, cairan tubuh, mikrobiologi), NSI.

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Limbah klinis bukan benda tajam (limbah farmasi peracikan obat)	Infeksius	Media penularan penyakit, keracunan (gangguan kesehatan).
		Bekas kemasan B3	Toxicity	Pencemaran lingkungan
		Minyak pelumas bekas	Flammable	Kebakaran
		Kain majun terkontaminasi pelumas	Padatan mudah menyala	Kebakaran
		Aki bekas	Korosif, toxicity.	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Minyak trafo yg mengandung senyawa POPs (Persistent Organic Pollutant)	Toxicity, dangerous for environment.	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Sludge bahan bakar minyak	Toxicity	Gangguan kesehatan
		Aki bekas	Toxicity	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan
		Slag/bottom ash incinerator	Toxicity	Gangguan kesehatan
		Oli bekas	Korosif, toxicity.	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Lampu TL	Toxicity	Gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan.
		Residu Carbide	Korosif, irritant.	Iritasi, merusak peralatan.

No.	Sumber Industri	Hazard (B3 dan LB3)	Karakteristik	Risiko
		Trafo terkontaminasi PCBs (Polychlorinated Biphenyls)	Toxicity, carcinogenic, dangerous for environment, immunity interfere.	Gangguan kesehatan (kanker, mengganggu imunitas), pencemaran lingkungan.
		Asbes bekas	Toxicity	Gangguan kesehatan (kanker)
3	Jasa	Ketidasesuaian muatan (uncompability cargo)	Explosive, flammable, toxicity.	Ledakan, kebakaran, tumpahan, gangguan kesehatan.

Sedangkan untuk Bahaya kesehatan dan lingkungan dari B3 di Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas sebagai berikut:

No.	Sumber Industri	Produk	Risiko
1	Pertambangan Energi dan Migas	Premium	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Pertamax	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Pertalite	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Avtur	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Kerosene	Iritasi; gangguan kesehatan, efek narkotik (gangguan system saraf)
		Pertadex	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf)
		Automotive Diesel Oil (ADO)	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); pencemaran lingkungan air/laut
		Industrial/Marine Diesel Oil (IDO/MDO)	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); pencemaran lingkungan air/laut
		Marine Gas Oil (MGO)	Iritasi; gangguan kesehatan (kanker), efek narkotik (gangguan system saraf); pencemaran lingkungan air/laut
		LPG	Iritasi, keracunan akut
		Smooth Fluid	Iritasi, keracunan

Sedangkan untuk Bahaya kesehatan dan lingkungan dari B3 di Perusahaan Penyedia Air Bersih sebagai berikut:

No.	Sumber Industri	Produk	Risiko
1	Penyedia air bersih	Alum sulfat	Kerusakan serius pada mata.
		Kaporit / Klorin	iritasi pada hidung, tenggorokan, dan membrane mukosa pada mata dan saluran pernapasan; lakrimasi; batuk; muntah; pusing; pneumonia; dermatitis; dan frostbite. Oleh sebab klorin sangat reaktif dalam air dan udara, maka klorin biasanya tidak terdeteksi di lingkungan.
		Soda ash / Natrium karbonat	Iritasi kulit dan mata. Tidak ada bioakumulasi di lingkungan.
		NaOCl / Natrium hipoklorit	Jika terhirup dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru. Selain itu juga dapat menyebabkan sesak napas, batuk, nyeri dada, dan ketidakseimbangan fungsi paru. Dalam konsentrasi tinggi dapat menimbulkan potensi bahaya bagi tanaman dan laut atau perairan. Jika tidak diencerkan, dapat menimbulkan permasalahan serius pada ekosistem perairan.

Data dari DLH Kota Balikpapan pada tahun 2021, dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan B3 di Kota Balikpapan hanya sejumlah 12 perusahaan, 11 di antaranya bergerak di sektor pertambangan, energi, dan migas sementara 1 perusahaan di sektor penyedia air bersih. (Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021). Masih banyaknya perusahaan yang belum melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 menjadi perhatian yang sangat serius. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tinggi, yang berdampak pada masyarakat, makhluk hidup lain dan

lingkungan. Agar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan dapat dikelola dengan baik dan optimal, perlu disusunnya peraturan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Persoalan hukum tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan pembentukan atau pembuatan hukum yang baru. Dengan adanya peraturan daerah yang akan dibentuk tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, diharapkan B3 dan limbah B3 dapat dikelola dengan baik, sehingga kerusakan lingkungan hidup dapat dihindari.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1407);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Balikpapan ini adalah Untuk mengantisipasi dan menangani Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, karena adanya kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha sehingga Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dikendalikan di Kota Balikpapan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah ini akan diarahkan untuk pencegahan dan penanganan kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Balikpapan tidak akan terjadi.
2. Jangkauan pengaturan ini sampai dengan kejelasan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha dalam kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 menentukan ketentuan umum peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
- b. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
- c. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- d. Ketentuan umum berisi:
 - 1) batasan pengertian atau definisi.
 - 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
 - 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- e. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

- f. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- g. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- h. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- i. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 - a. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
 - b. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

- c. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- d. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - 2) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - 3) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:

- 1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
- 4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik Khusus yang selanjutnya disebut Limbah Khusus adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan mengandung B3 yang memiliki toksisitas rendah.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
9. Pengurangan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada Penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
10. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
11. Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 berada di Daerah.
12. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
13. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan/atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

14. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
15. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
18. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
19. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
20. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
21. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
22. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
23. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada OPD yang diberi

tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.

24. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dinas LHK adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
25. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2. Materi Yang Akan Diatur

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. BAB I: Ketentuan Umum
- b. BAB II: Asas, Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup
 - 1) Bagian Kesatu: Asas
 - 2) Bagian Kedua: Tujuan Dan Sasaran
 - 3) Bagian Ketiga: Ruang Lingkup
- c. BAB III: Kedaruratan Pengelolaan B3 Dan/Atau Limbah B3
 - 1) Bagian Kesatu: Umum
 - 2) Bagian Kedua: Skala Keadaan
 - 3) Bagian Ketiga: Penanggungjawab Dan Responder
 - 4) Bagian Keempat: Penetapan
- d. BAB IV: Sistem Tanggap Darurat
- e. BAB V: Penyusunan Program
 - 1) Bagian Kesatu: Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 Dan/Atau Limbah B3 Oleh Setiap Orang

- 2) Bagian Kedua: Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 Dan/Atau Limbah B3 Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Penanggulangan Bencana
- f. BAB VI: Penanggulangan Kedaruratan
 - 1) Bagian Kesatu: Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 Dan/Atau Limbah B3 Oleh Setiap Orang
 - 2) Bagian Kedua: Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 Dan/Atau Limbah B3 Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Penanggulangan Bencana
 - 3) Bagian Ketiga: Kegiatan Penanggulangan
- g. BAB VII: Pusat Kedaruratan B3 Dan/Atau Limbah B3
- h. BAB VIII: Pembinaan Dan Pengawasan
- i. BAB IX: Pembiayaan
- j. BAB IX: Ketentuan Penyidikan
- k. BAB X: Ketentuan Pidana
- l. BAB XI: Ketentuan Peralihan
- m. BAB XII: Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan simpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan. Total Limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 di Kota Balikpapan adalah 119.581,6928 Ton.
2. Jumlah perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan B3 di Kota Balikpapan hanya sejumlah 12 perusahaan. Agar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Balikpapan dapat terkelola dengan baik dan optimal, perlu disusunnya peraturan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintahan Daerah dalam pengaturan Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Balikpapan.
4. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus

merepresentasikan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah perlu disusunnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, agar terdapat legalitas dalam Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Balikpapan, sehingga pencegahan dan penanganan dapat dilakukan agar tidak terjadi Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selain itu, setelah penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini, diharapkan agar menjadi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Daftar Pustaka

Buku atau Dokumen:

- Emil Salim. 2001. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara.
- Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah B3 Kota Balikpapan Tahun 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanintijo (1986). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munadjat Danusaputro. 1998. Hukum Lingkungan Buku I: Umum. Bandung: Binacipta.

Peraturan-Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun